

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. METODE PENELITIAN**

Metode dalam sebuah penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu hukum yang berusaha mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>114</sup> Penggunaan metode dalam penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menggali, mengelola dan merumuskan bahan-bahan hukum dalam menjawab permasalahan hukum dengan uraian secara logis, kritis dan sistematis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan secara ilmiah.

#### **B. JENIS PENELITIAN**

Titik tolak penelitian ini adalah Ilmu Hukum, sehingga jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian mengenai norma-norma hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat autoritatif yang menggunakan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis.<sup>115</sup> Dengan demikian, penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian dalam penelitian hukum menekankan obyek yang

---

<sup>114</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2012, hlm. 1

<sup>115</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 29.

diteliti adalah norma karena mengingat bahwa hukum bekerja terutama dengan norma, bukan fakta.<sup>116</sup>

### C. PENDEKATAN MASALAH

Pendekatan masalah digunakan untuk menganalisis dan memperoleh informasi mengenai isu yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).<sup>117</sup>

*Pertama*, pendekatan asas-asas hukum dilakukan untuk mengkaji penerapan asas-asas hukum atas pengaturan hukum dalam pengaturan perundang-undangan. *Kedua*, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang berkembang dan tengah dianalisis. *Ketiga*, pendekatan analitis dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga dilakukan melalui dua pemeriksaan. *Pertama*, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung di dalam aturan hukum yang bersangkutan. *Kedua*, menguji

---

<sup>116</sup>J. Mayron Jacobstein dalam bukunya, “*Legal Research Illustrated*” sebagaimana dikutip CFG Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 27-28

<sup>117</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta, 2008, hlm. 310.

istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.<sup>118</sup>

#### **D. SUMBER BAHAN HUKUM**

Bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai preskripsi mengenai apa yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), dan bahan hukum tersier.<sup>119</sup>

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat mengikat yang digunakan dalam penelitian hukum.<sup>120</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini mengacu kepada UUD 1945 sebagaimana peraturan dasar di Indonesia serta peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagaimana Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Komite Nasional Daerah (Di umumkan pada tanggal 23 November 1945);
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah Yang Berhak Mengatur

---

<sup>118</sup> Johnny Ibrahim, *Teori..., op.cit.*, hlm. 321.

<sup>119</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, U.I. Press, Jakarta, hlm. 52

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 52

Dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri (Di umumkan pada tanggal 10 Juli 1948);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintahan Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 15 Tahun 1959);
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778);
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- k. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  - l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - m. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - n. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
  - o. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
  - p. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>121</sup> Bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar ahli hukum atas putusan pengadilan serta hasil wawancara dengan narasumber yang dianggap ahli pada bidang hukum tata negara dan ilmu politik. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah buku, jurnal, majalah dan makalah tentang hukum, serta hasil wawancara dengan beberapa narasumber.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Sumber bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi ini digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini memberikan bertujuan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder.

## **E. TEKNIK PENGOLAHAN DATA**

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menguraikan, menjabarkan, dan menjelaskan konsep dan teori yang digunakan oleh penulis sebagai landasan pembahasannya. Dengan demikian,

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 52.

dalam pembahasan teori dan ketentuan normatif yang digunakan secara fungsional merupakan media melakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya.

#### **F. TEKNIK ANALISIS DATA**

Analisis data dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap.

*Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok permasalahan. *Kedua*, pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. *Ketiga*, telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. *Keempat*, menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab rumusan permasalahan. *Kelima*, mengajukan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.<sup>122</sup>

Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan sintesis yang dapat menjawab pokok permasalahan. Hal demikian dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif dengan berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang diteliti.<sup>123</sup> Metode deduktif merupakan prosedur penyimpangan logika ilmu

---

<sup>122</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, *op.cit.*, hlm. 141.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 165.

pengetahuan yang bertolak dari proposi umum yang kebenarannya telah diketahui dan disimpulkan secara lebih khusus.